S
345.025
Sim
a
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERPUSTAKAAN

ANALISIS PENERAPAN PASAL 251 KUHD TENTANG PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM ASURANSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
JEKSON SIMANGUNSONG
02033100155

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Jekson Simangunsong**
Nim	**: 02033100155**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum Dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: Analisis Penerapan Pasal 251 KUHD Tentang Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen**

Inderalaya, April 2007

Mengetahui / menyetujui

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Antonius Suhadi, AR. S.H.	**Sri Turatmiyah, SH., M.Hum.**
NIP. 130 902 333	**NIP. 132 008 694**

Telah diuji pada :

Hari : **Rabu**

Tanggal : **16 Mei 2007**

Nama : **Jekson Simangunsong**

Nomor Induk Mahasiswa : **Studi Hukum Dan Bisnis**

Tim Penguji :

1. Ketua : **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D** ( )

2. Sekretaris : **Arfiana Novera, S.H., M.Hum.** ( )

3. Anggota : **Drs. H. Murzal Zaidan, M.Hum.** ( )

4. Anggota : **Antonius Suhadi, AR. S.H.** ( )

Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Tuhan atas segala rahmat, anugerah dan kebaikanNya yang diberikan kepada penulis, sehingga pada akhirnnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISIS PENERAPAN PASAL 251 KUHD TENTANG PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Skripsi ini membahas penerapan prinsip itikad baik antara tertanggung dan penanggung dalam Pasal 251 KUHD dan kelemahan-kelemahan dari ketentuan tersebut. Pada intinya skripsi ini bertujuan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan yang seyogianya dari prinsip itikad baik dalam ketentuan Pasal 251 KUHD dalam hubungannnya dengan Perlinduangan konsumen.

Begitu banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan dengan rasa tulus hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Fahmi Yoesmar, AR, S.H., M.S.;
3. Bapak Fikri Salman, S.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Helmanida, S.H. M.Hum. sebagai Dosen Pemimbing Akdemik terimakasih untuk segala didikan, bantuan yang telah Ibu berikan;
5. Bapak Antonius Suhadi, A.R., S.H. sebagai Pembimbing Utama, terimakasih untuk segala waktu, bimbingan yang telah Bapak berikan selama ini;
6. Ibu Srituratmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Pembantu, terimakasih atas segala waktu, bimbingan yang telah Ibu berikan selama ini ;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih buat segala jasa yang tiada terkira yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu semua;
8. Seluruh staf admnistrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala pelayanan yang baik dan ramah selama ini;
9. Bapak UsaJuarsa sebagai Kepala Unit Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), yang telah rela memberikan waktu dalam pengumpulan data dan wawancara;
10. Seluruh staf dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), khususnya Ibu Nuri;
11. Kedua orangtuaku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, pengorbanan, kebutuhan dan segala sesuatu yang bermakna yang tak ternilai dan begitu besar selama ini;
12. Saudara-saudaraku tercinta, Bang Berlan, Bang Jhonny, Kak Marlina dan adikku Elprida, terimakasih buat perhatian, doa, dukungan yang kalian berikan selama ini;

13. Renta Manik, terimakasih buat segala pengorbanan, bantuan, dukungan, doa, dan kebersamaan selama ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Jekson F, Elis, Manompang, Roni, Boy Michael, Janto, Grace, Tigan, Friska Afni, Suganda, Andre, Wandes, Angga, Ucok, Yosephine, Novi, Lia dan seluruh teman-teman angkatan 2003, terimakasih buat kebersamaan, saran, kritikan dan dukungannya;
15. Teman-teman yang pernah tinggal di Borzuis Camp Persada, Sartono, Surya, Balige, Jonlis, Hotben, Bang Nando, Bang Suhardiman, Bang Jhondiator, Bang Franses, Marison, Julvan dan Dedy, terimakasih buat segala dukungannya;
16. Mince, Dina, Meidora terimaksih buat segala dukungan dan kritikannya;
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih buat segala bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan baik dalam isi maupun teknik penulisan, untuk itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... I

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

DAFTAR ISI..... iv

KATA PENGANTAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 10

C. Ruang Lingkup Pembahasan..... 10

D. Tujuan Penelitian..... 11

E. Manfaat Penulisan..... 11

F. Metode Penulisan..... 12

1.Metode Pendekatan..... 12

2. Sumber Data..... 12

3. Teknik Pengumpulan data..... 13

4. Analisis Data..... 13

5. Lokasi Penelitian..... 13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dan Polis Asuransi..... 14

1. Pengertian Asuransi 14

2. Pengaturan Asuransi Menurut KUHD..... 17

3. Tujuan Asuransi Dan Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi..... 21

a. Tujuan Asuransi..... 21

UNIVERSITAS HASANUDDIN
TANGGAL 01 AUG 2007

b. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi..... 22
4. Jenis-Jenis Asuransi..... 28
a. Penggolongan Asuransi Secara Yuridis..... 28
1. Asuransi kerugian (*Schadeverzekering*)..... 28
2. Asuransi jumlah (*Sommenverzekering*)..... 29
b. Penggolongan Berdasarkan Ada Tidaknya Kehendak
Bebas Dari Pihak..... 30
1. Asuransi Sukarela (*Free voluntary insurance*)..... 30
2. Asuransi wajib (*Compulsary Insurance*)..... 31
c. Penggolongan Berdasarkan Sifat Penanggung..... 31
1. Asuransi komersil (*Commercil insurance*)..... 31
2. Asuransi sosial (*Social insurance*)..... 31
d. Penggolongan Berdasarkan Sifat Tertanggung..... 32
1. Asuransi premi..... 32
2. Asuransi saling menanggung..... 32
5. Polis Asuransi..... 33
a. Pengertian polis..... 33
b. Pembuatan Polis..... 34
c. Fungsi polis secara umum dan khusus..... 34
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha..... 36
2. Dasar Hukum Tentang Perlindungan konsumen..... 40
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha..... 43
a.Hak dan kewajiban konsumen..... 43
b. Hak dan kewajiban pelaku usaha..... 46
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku / Standar..... 47
1. Pengertian Perjanjian Standar..... 47
2. Pengaturan Perjanjian Baku / Standar..... 51

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Dari Pasal 251 KUHD Tentang Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen..... 54

B. Hubungan Penerapan Pasal 251 KUHD Dengan Hak Mendapat Informasi Yang Baik Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen.. 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan (*verzekering*) sudah merupakan bagian esensial dan memegang peranan yang penting didalam perkembangan pembangunan dan perekonomian.

"Asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberi premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan"[1].

Dari dasar-dasar pengertian di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari asuransi yaitu :

1. Subyek hukum, yaitu penanggung dan tertanggung sebagai para pihak;
2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi;
4. Ganti rugi, yaitu pemberian asuransi.

Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian yang secara umum pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku I bab kesembilan, Pasal 246 sampai Pasal 286, bab X Pasal 287 sampai 308, sedangkan dalam buku II

[1] http / geogle. com / *Aspek Asuransi Dalam E- commerce* / Diakses tanggal 31 Agustus 2006

diatur dalam bab IX Pasal 592 sampai 685 dan bab X Pasal 686 sampai 695. Selain itu asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian dan tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320-1337 KUHPerdata.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung dimana kerugian tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang diderita tertanggung..

Dalam menjalankan perjanjian asuransi ada beberapa prinsip yaitu prinsip kepentingan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), prinsip keseimbangan (*andemniteit principle*), prinsip subrogasi (*subrogation principle*), prinsip sebab akibat, prinsip kontribusi. Dari beberapa prinsip tersebut, prinsip itikad baik (*good faith*) sangat berperan penting, bahkan dalam pertanggungan angkutan muatan laut kepercayaan dan itikad baik mendapat tempat yang lebih tinggi dari prinsip utama lain.

Dalam praktek misalnya barang-barang yang akan dimuat atau sedang dimuat, atau barang-barang berada ditempat lain atau sedang dalam perjalanan ke pelabuhan pemuatan, tidak mungkin bagi penanggung melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang-barang tersebut untuk tujuan memperoleh kepastian atas

kebenaran keterangan dan fakta yang disampaikan oleh tertanggung[2]. Demikian pentingnya asas itikad baik (*good faith*) sehingga dalam pasal 17 MIA 1906 ditegaskan bahwa " *a contract based upon the utmost good faith* (perjanjian pertanggungan angkutan muatan laut merupakan perjanjian yang didasarkan kepada itikad baik tertentu) ".

Prinsip itikad baik dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) termasuk juga dalam perjanjian asuransi. Selain diatur dalam KUHPerdata unsur itikad baik juga diatur secara khusus yaitu dalam Pasal 251 KUHDagang, yang berbunyi :

"*setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan*".

Dari ketentuan Pasal 251 KUHDagang tersebut dapat diketahuinya adanya 3 hal yaitu[3] :

1. Memberikan keterangan yang keliru
2. Memberikan keterangan yang tidak benar
3. Tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang tidak diketahui.

---

[2] Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 13

[3] Man Suparman Sastrawidjaja, Endang SH, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 30

Keterangan tersebut sudah pasti sangat diperlukan untuk mengukur resiko dan menjadi alat keputusan bagi penanggung menerima pertanggungan atau tidak. Ada anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai objek yang akan diasuransikannya, sedangkan penanggung tidak. Dipihak lain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 251 KUHDagang ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung dengan alasan[4] :

1. Ancaman batalnya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik
2. Tidak ada kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung dalam memberikan keterangan.

Selain itu perlu juga dipertanyakan bagaimana jika penanggung tidak menanyakan, dan tertanggung tidak mengetahui, tertanggung kemudian dianggap bahwa ia seharusnya mengetahui bahwa keterangan yang tidak diberikan itu adalah penting bagi penanggung, dengan kata lain tertanggung dianggap tidak memberitahukan keterangan yang tidak diharapkan. Salah satu contoh kasus Lambert melawan sebuah Perusahaan Asuransi, Hakim memutuskan bahwa penanggung dibebaskan atas klaim biaya sebuah perhiasan yang diasuransikan karena si tertanggung tidak memberitahukan bahwa suaminya adalah bekas narapidana, namun Hakim menganjurkan agar penanggung sebaiknya membayar klaim dari tertanggung karena tertanggung adalah awam atas ketentuan yang tercantum dalam polis atau

---

[4] Radiks Purba, *Op.Cit,* hlm. 30

dengan kata lain tidak dapat diharapkan memberi keterangan yang selalu relevan bagi penanggung[5].

Khusus mengenai pemberitahuan yang keliru (*misrepresentation / non disclosure*), sekretariat UNCTAD (sebuah organisasi negara-negara berkembang) meminta perhatian bahwa tertanggung tidak selalu dapat mengetahui keterangan yang mana mengenai resikonya, yang relevan bagi seorang yang lain, yaitu penanggung[6]. Inilah yang menjadi permasalahan penerapan Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD dalam melakukan pembatalan atas dasar pemberitahuan yang keliru (*misrepresentation / non disclosure*) tidak membedakan 2 hal yaitu :

1. *misrepresentation / non disclosure* yang dilakukan secara *innocently* (tanpa itikad buruk) atau
2. *misrepresentation / non disclosure* tersebut dilakukan secara *fraudulent*.

Permasalahan asuransi seringkali membuat konsumen di posisi yang lemah, hubungan antara perusahaan asuransi memang telah diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaan posisi antara nasabah/ konsumen seringkali timpang, dimana isi dari perjanjian dibuat dengan kata-kata yang sulit, klausul baku sehingga nasabah kadang hanya memahami sebagian dari isi perjanjian dengan kata lain konsumen tidak mengetahui dan tidak memahami secara mendalam konsekuensi yuridis dari isi perjanjian.

---

[5] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian Asuransi*, Departemen Kehakiman RI, 1994, hlm. 66

[6] *Ibid*, hlm. 34

Dampak yang terjadi adalah si konsumen tidak tahu apa yang menjadi haknya, karena kurangnya informasi yang benar dari pihak penanggung,

Dalam asuransi itu sendiri ada yang dinamakan warranty asuransi, yaitu sesuatu yang menjadi kewajiban dari tertanggung sesuai dengan perjanjian sehingga perjanjian itu dapat berlaku. Warranty dibagi menjadi 2 yaitu *implised warranty* yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung tetapi tidak disebutkan / tercatat dalam polis, contohnya dalam pengangkutan kapal ada kewajiban yang harus dipenuhi tanpa disebutkan dalam polis yaitu :

a) Setiap kapal harus layak laut sebelum berangkat
b) Kapal harus berlayar secara legal
c) Pelayaran dilakukan pada waktu yang layak[7].

Ada juga yang dinamakan dengan *expressed warranty* yaitu kewajiban yang dipenuhi oleh tertanggung yang tercatat didalam polis atau dibuat dalam suatu dokumen penunjang. Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis walaupun perjanjian itu bersifat konsensual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257 KUHD. Menurut undang-undang, polis harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani.

Dalam waktu 24 jam penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung sesudah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Pasal 259, di Pasal tersebut dikatakan bahwa polis ditentukan oleh tertanggung bukan oleh penanggung.

---

[7] Radiks Purba, *Op.Cit,* hlm. 20

Hal ini disengaja oleh pembuat oleh undang-undang, agar kedudukan tertanggung yang pada umumnya ekonomis lebih lemah daripada penanggung agar mendapat perlindungan, tetapi dalam prakteknya polis itu sudah disiapkan okeh penanggung sedangkan tertanggung berhak mengoreksinya.

Ketentuan Pasal 259 ini juga menyimpulkan bahwa inisiatif untuk mengadakan pertanggungan datang dari pihak tertanggung,walaupun dalam prakteknya inisiatif bukan hanya datang dari pihak tertanggung tetapi juga dari pihak penanggung, dengan membuat polis yang sudah distandardisir yang memuat syarat-syarat dan klausula yang termuat didalamnya. Setelah polis ditandatangani oleh kedua belah pihak maka jadilah polis sebagai alat bukti apabila terjadi kerugian. Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak khususnya tertanggung.

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya[8]. Dikatakan baku karena karena perjanjian tersebut tidak dapat dinegosiasikan atau tawar-menawar (*take it or leave it*).

---

[8] Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53

Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian cenderung merugikan pihak yang dominan, apalagi membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian tersebut atas klausula baku misalnya dalam polis bukanlah hal yang mudah. Undang-Undang Perlindungan konsumen merumuskan klausula baku sebagai " setiap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"[9].

Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dimana klausula baku tersebut mengakibatkan :

a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

---

[9] Baca Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Kewajiban memberi informasi sebenarnya bukan hanya datang dari pihak tertanggung saja tetapi juga datang dari pihak penanggung, apa yang menjadi kewajiban yang tertulis dalam polis dan juga yang tidak tercantum dalam polis. Apabila hal itu telah berjalan maka terciptalah apa yang dinamakan prinsip itikad baik yang sempurna. Apabila diperhatikan sebaliknya Pasal 251 KUHD hanya mengatur secara sepihak tentang keterangan dan informasi yang baik.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, semakin mempertegas bahwa hak-hak konsumen perlu dilindungi khususnya dalam memperoleh informasi yang baik mengenai produk suatu barang ataupun jasa khususnya dari perusahaan asuransi. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi alat bagi konsumen sebagai aturan yang menyeimbangkan kesetaraan itikad baik dengan pelaku usaha, yang mungkin sebelum lahirnya undang-

undang ini prinsip itikad baik hanya berjalan secara sepihak dan tidak dapat dilawankan dengan undang-undang yang lain yang membela hak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dipertanyakan penerapan dari Pasal 251 KUHDagang yang mungkin mengandung penggambaran yang keliru dalam penerapannya dan permasalahan hukum yang timbul dari penerapan pasal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 251 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG TENTANG PRINSIP ITIKAD BAIK (*UTMOST GOOD FAITH*) DALAM ASURANSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 251 KUHDagang tentang prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi dikaitkan dengan Perlindungan konsumen ?
2. Bagaimanakah hubungan penerapan Pasal 251 KUHDagang dengan hak mendapat informasi yang baik dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah,maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada analisis penerapan Pasal 251 KUHDagang yang

dihubungkan dengan hak mendapat informasi yang baik dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan Penelitian .

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan ketentuan dari Pasal 251 KUHD tentang prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan penerapan Pasal 251 KUHD dengan hak mendapat informasi yang baik dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

E. Manfaat Penulisan

1. Segi Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tentang perlindungan konsumen dalam asuransi.
2. Segi Praktis, penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam penerapan pasal 251 KUHDagang dalam praktek di Peradilan.

F. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam melakukan penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif, maksudnya adalah mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari aturan hukum Asuransi dan hubungannya dengan perlindungan konsumen, disamping hal tersebut penelitian juga menggunakan data empiris dengan tujuan untuk mendapat data primer sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

a. Data Sekunder, yaitu terdiri dari :

a.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

a.2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999:

a.3 Buku-buku umum tentang hukum dan buku-buku khusus tentang Hukum Asuransi dan Hukum Perlindungan konsumen.

a.4 Putusan-putusan Pengadilan yang berhubungan dengan penerapan pasal 251 KUHDagang.

b. Data Primer, yaitu data tertulis dan wawancara yang diperoleh dari lapangan yaitu di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu :

a. Data kepustakaan

b. Data lapangan

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, baik dari data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Asuransi Indonesia***, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994.

Agung Pambudi Purnomo Jati, ***Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Palembang***, Kumpulan skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, ***Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian Asuransi***, Departemen Kehakiman RI, 1994.

Djoko Prakoso, SH, ***Hukum Asuransi Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, ***Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama***, Jakarta, 2003.

H.M.N. Purwosucipto, ***Hukum Pertanggungan***, Djambatan, Jakarta, 2002.

Man Suparman Sastrawidjaja, Endang SH, ***Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian***, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Mariam Daruz Badrulzaman, ***Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen***, **Binacipta, Bandung**, 2000.

_____, ***Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga***, Bandung, 1994.

Shidarta,***Hukum Perlindungan Konsumen***, Grasindo,Jakarta,2004.

Sutan Remi Sjahdeni, ***Kebebasan Berkontrak Dan Kebebasan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia***, **Jakarta**,1993.

Radiks Purba, ***Asuransi Angkutan Laut***, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

_____, ***Memahami Asuransi Di Indonesia***, PT. Pustaka Binaman Pressindo,Jakarta,1992.

Yusuf Sofie, ***Hukum Asuransi dan Instrumen-Instrumen Hukumnya***, Citra Aditya Bandung, 2004.

B. UNDANG-UNDANG / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1999

C. DATA LAPANGAN

Wawancara Dengan Bapak Usahjuarsa, Kepala Unit Teknik Asuransi Jasindo,Tanggal 24 Januari 2007.

Polis Asuransi Kebakaran Jasindo.

Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK) Asuransi Jasindo.

D.INTERNET

http://www.geogle.com/Aspek Asuransi Dalam E- commerce/Diakses tanggal 31 Agustus 2004.

http://www.geogle.co.id/Kepler A Marpaung/Kepercayaan Publik Dan Kasus Perasuransian, disadur ulang dari Harian Kompas edisi 24 Juni 2004/ Diakses Tanggal 30 Januari 2003.

http://www. Jasindo.co.id/profile jasindo/diakses tanggal 30 Januari 2007.